



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 188/469 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN
PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa Bupati membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dengan Keputusan Bupati,
 - b bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234,

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173),
- 5 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah

- a menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Sukoharjo;



- b melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo serta merancang program kerja, format kerja dan substansi rencana;
- c mengumpulkan dan menganalisis data dasar sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo dan
- d melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati

✓ETIGA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 .

✓EEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 23 Agustus 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA,

TEMBUSAN keputusan ini dikirim kepada Yth

- 1 ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
 - 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
 - 3 Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
 - 4 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 5 Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
 - 6 Inspektur kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 - 7 kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
 - 8 kepala Badan Keuangan Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 9 kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
 - 10 Tim yang bersangkutan
-

7

Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor
Tanggal

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN
PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Kepala Bidang Anggaran pada Badan keuangan Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang- undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Lestari Hayom Sari SE MSi NIP 197405061997032002 Pelaksana Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Abdul Sarif, SE NIP 197404142006041008 Pelaksana Pengevaluasi Perkembangan Badan Usaha Milik Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

76
/

11	Rohmat Joko Utomo, BSc NIP 196504161993031005 Pelaksana Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Sri Lestari, SH NIP 198007012006042010 Pelaksana Analisis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA,